



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi Gedung C Lantai I
Jl. Raden Demang Hardjakusumah Telp. (022) 6632601, Fax. (022) 6642036
Website : dpmpstsp.cimahikota.go.id. e-mail : dpmpstsp@cmahikota.go.id
Cimahi 40513 Jawa Barat

IZIN

Nomor : 503.30/0001 - Her/0956/DPMPSTSP/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Penzinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah;
 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah;
 6. Izin Walikota Cimahi Nomor : 503.24/0006-Her/1600/KPPT/2015 Tanggal : 9 Juli 2015 tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
 7. Memperhatikan :
 - a. Surat permohonan dari Saudara FADJAR SWATYAS atas nama PT. CHITOSE INTERNATIONAL Tbk tanggal 20 Maret 2018;
 - b. Surat Perubahan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 503.24/0001-P/136/KPPT/2014 tanggal 21 Januari 2014;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahan Daerah Kota Cimahi Nomor : 503/130/X/BAP/2018 tanggal 19 Oktober 2018;
 - d. Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahan Daerah Kota Cimahi Nomor : 503/691/PHL tanggal 24 Mei 2019.

MEMBERIKAN IZIN :

- Kepada :
- Perusahaan : PT. CHITOSE INTERNATIONAL Tbk
Jenis Usaha : INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM
Alamat : Jl. Industri III No. 5 RT 001 RW 008 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi
Koordinat Outlet IPAL : X 0781723
Y 9236044
- Untuk : Membuang Air Limbah Ke Sungai Cibodas Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 10 April 2024.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Air Limbah yang dibuang telah melalui proses pengolahan melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga sesuai dengan baku mutu Air Limbah menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah Lampiran I;
2. Baku mutu limbah cair ditetapkan berdasarkan beban pencemaran dan kadar sebagaimana tercantum dalam lampiran surat izin ini;
3. Melaksanakan analisa kualitas Air Limbah sekurang-kurang satu kali dalam setiap bulan ke laboratorium rujukan dan melaporkan hasilnya;
4. Tidak melakukan proses pengenceran;
5. Memasang alat ukur debit;
6. Tidak membuang Air Limbah melalui saluran *by pass*;
7. Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah ini akan dicabut / dibatalkan apabila :
 - a. Pemegang izin tidak dapat memenuhi ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini dan atau;
 - b. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya izin;
 - c. Izin dipindah tangankan tanpa melalui persetujuan Walikota Cimahi;
 - d. Perolehan izin dilakukan dengan melawan hukum;
 - e. Pembuangan Air Limbah oleh pemegang izin yang dapat membahayakan kepentingan umum.
8. Surat Izin Pembuangan Air Limbah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan diwajibkan melakukan Pendaftaran Ulang/Herregistrasi setiap tahunnya;
9. Surat Izin ini mulai berlaku sejak di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Tanpa Biaya Retribusi

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat
2. Walikota Cimahi
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

Ditetapkan di : CIMAH
pada tanggal : 31 Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. HELLA HAERANI

Pembina Utama Muda

NIP. 19660214 199202 2001

